

**Peran Dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Narkotika Pada Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto**

Muh. Rafly Eka Saputra, Imran Eka Saputra, Rizki Ramadhani
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Ekaraflly907@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify and explain the roles and functions of the Narcotics Investigation Unit in combating narcotics crimes in Jeneponto Regency, as well as to identify and explain the factors that influence the roles and functions of the Narcotics Investigation Unit in addressing narcotics offenses in Jeneponto Regency. This research employs an empirical approach, which refers to written regulations or other secondary legal materials, to observe their application through field research conducted using sociological methods and interviews. This allows for a clearer understanding of the subject under study. The results of this study indicate that the Narcotics Investigation Unit in Jeneponto Regency plays a crucial role in efforts to combat narcotics crimes. Its main functions include preventive and repressive actions, as well as investigation and inquiry into narcotics-related crimes. Narcotics offenses in Jeneponto Regency present various internal and external challenges. Internally, limitations in human resources with specialized expertise in narcotics handling, along with inadequate facilities and infrastructure, are the main obstacles in task execution. Externally, a lack of coordination between related institutions further hinders effectiveness.

Keywords: Narcotics Crime, Eradication, Countermeasures, Narcotics Unit

Abstrak:

Penelitian ini Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana peran dan fungsi Satuan Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Jeneponto serta Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi peran dan fungsi Satuan Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Kabupaten Jeneponto. . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan

hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang di teliti. Hasil penelitian ini bahwa Satuan Reserse Narkoba di Kabupaten Jeneponto memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Fungsi utamanya mencakup tindakan preventif, represif, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan narkotika. Tindak pidana narkotika di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang penanganan narkotika serta minimnya sarana dan prasarana yang memadai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, secara eksternal, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Kata kunci: *Kejahatan Narkotika , Pemberantasan, Penanggulangan, Satuan Narkoba*

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkotika saat ini dari pengguna sampai peredar menjadi salah satu permasalahan nasional bahkan luar negeri yang memang masih sulit di berantas dan selalu menjadi pembicaraan masyarakat. Di berita baik secara online maupun surat kabar berita kasus narkotika menjadi selalu terdepan. Penyalahgunaan narkotika mempunyai banyak mengalami hal buruk seperti salah satunya, disabilitas fisik, gangguan pada mental, tidak terkontrolnya emosi seseorang bahkan yang lebih disayangkan bagi pengguna remaja yang merupakan regenerasi bangsa kedepan. Remaja yang sebagai regenerasi bangsa merupakan aset untuk meneruskan harapan negara dan bagian keberlanjutan bagi pembangunan nasional. Untuk itu perlu ada usaha pemahaman dan perlindungan bagi anak supaya remaja yang merupakan masa depan bangsa bisa terhindar dari penggunaan narkotika. Dalam hukum penyalahgunaan narkotika sudah di atur secara tegas bahwa anak yang melakukan hal tersebut adalah penyimpangan. Awalnya penggunaan narkotika dijadikan sebagi obat-obatan di bidang medis yang memiliki banyak manfaat serta menjadi objek pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jika pemakaiannya tidak semestinya atau digunakan tidak dengan tujuannya dengan standar kesehatan yang ditentukan maka yang akan terjadi ketergantungan yang sangat berdampak buruk apabila digunakan teknologi dan tingginya minat belanja masyarakat mendorong pertumbuhan transaksi jual beli online di Indonesia setiap tahunnya. tanpa adanya panduan sesuai standar kesehatan. Awalnya narkoba diperuntungkan untuk bahan peredam nyeri atapun bahas ilmiahnya *psikotropika*. Dalam dunia medis para dokter menggunakan narkotika

sebagai membius pasien pada melakukan suatu operasi atau penanganan pengidap penyakit. Maka dari itu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak semestinya akan menjadi berdampak negatif bagi seseorang.¹

Pada pasal 1 ayat 1 UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal pada tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan dampak penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa narkotika dibedakan pada golongan-golongan sesuai yang tercantum pada undang-undang narkotika yaitu pasal 6 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, golongan ini merupakan yang diperuntungkan untuk sesuatu kepentingan dunai ilmu pengetahuan dan mencegah peyalahgunaan narkotika.

Pada tahun 2023 kepolisian daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menangani sebanyak 2.217 kasus narkoba. Dari Kasus tersebut, kepolisian telah menetapkan 3.153 orang tersangka, penangkapan dimulai pada bulan Januari sampai November 2.217 kasus. Tingkat tersangka sebanyak 3.153 orang, tutur kata disampaikan Direktur Narkoba Kepolisian daerah Sulsel Kombes Darmawan Affandy

Kasus penyalahgunaan narkoba di Jeneponto menunjukkan tren peningkatan. Kapolres Jeneponto, AKBP Andi Erma Suryono S.H, S.IK, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, pihaknya menangani 52 kasus narkoba, dengan 41 kasus berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian kasus mengalami kenaikan sebesar 9,61 persen. Barang temuan yang diamankan meliputi sabu seberat 94,77 gm dan 1.533 butir obat daftar G. hasil penemuan penanganan kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 52 orang tersangka yang terdiri dari dua bandar, 13 pengedar, dan 37 pengguna.

Selanjutnya , pada tahun 2023 jumlah terjerat narkoba meningkat menjadi 57, atau naik sekitar 2,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Barang bukti yang diamankan meliputi sabu seberat 35,596 gram serta 1.700 butir obat keras jenis daftar G. Dari penangkapan tersebut, diamankan 74 tersangka yang terdiri dari 12 pengedar dan 62 pengguna. Informasi ini diperoleh dari keterangan Ardiyanti.

Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa perbuatan dilarang oleh Allah SWT. ketika dihubungkan pada permasalahan narkoba, jenis narkoba apapun tidak merusak atau menghilangkan akal pribadi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah/90:

¹ Santi Sanita, Bahaya Nafza Narkoba (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dengan latar belakang di atas, Memberikan pemahaman tentang larangan bermabuk-mabukan dan menghilangkan akal sehat manusia, Narkotika juga dapat berdampak seseorang menjadi tidak sadar dan kehilangan akal sehat dan tidak menyadari perbuatannya,. Dengan ketidaksesuian antara di cita-citakan betapa perlunya di utamakan penanganan narkotika didalam masyarakat. Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang menjalankan fungsi pencegahan pemberantasan narkoba sehingga diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan data bagi penulis.

METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris, Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto, Dipilihnya lokasi penelitian ini karena daerah tersebut representatif untuk penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu: data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.; data sekunder seperti diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi, buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peran Dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Jeneponto

Kasus penyalahgunaan narkotika dalam beberapa tahun ini dianggap cukup memprihatinkan. Olehnya itu tugas dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi atau setidak-tidaknya menekan terjadinya penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Jeneponto perlu lebih ditingkatkan, sehingga kasus-kasus yang demikian tidak menjadikan masyarakat menjadi resah.

Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa depan. Mengingat peredaran narkotika dan psikotropika sekarang ini sudah begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama.

Berikut ini adalah tabel mengenai data jumlah laporan tindak pidana narkotika yang diterima oleh Kepolisian Polres Jeneponto, mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, adalah sebagai berikut.

Tabe 1 :Jumlah Laporan Tindak Pidana Narkotika yang Ditangani Oleh Polres Jeneponto Tahun 2022-2024.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	52
2	2023	57
3	2024	61
	Jumlah	170

Sumber: Polres Jeneponto, Tahun 2025.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba di Kabupaten Jeneponto menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 52 kasus, meningkat menjadi 57 kasus pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 61 kasus pada tahun 2024. Fenomena ini menggambarkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut masih cukup serius dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan

Menurut kasat Narkoba Polres Jeneponto, Acp baharuddin s.sos,M.m peningkatan kasus narkoba ini dapat dijelaskan dari beberapa perspektif. Pertama, dari sisi sosial dan ekonomi, Jeneponto termasuk dalam wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan pendidikan dan kesejahteraan. Daerah dengan tingkat pendidikan rendah serta keterbatasan akses terhadap informasi cenderung memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pengangguran, kemiskinan, dan tekanan

sosial juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko penggunaan narkoba sebagai bentuk pelarian dari kondisi hidup yang sulit.²

Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tuban, Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto berbagai macam upaya guna menekan dan mencegah agar peredaran narkotika tidak semakin luas. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Satres Narkoba yaitu:³

1) Pencegahan (Preventif)

Peran paling penting dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Satres Narkoba adalah upaya pencegahan atau preventif. Salah satu bentuk upaya pencegahan adalah dengan melaksanakan Penyuluhan. sosialisasi lebih banyak dilaksanakan pada instansi atau lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi. Kami selalu mengadakan rapat evaluasi setelah melakukan sosialisasi karena banyak sekali yang perlu dibahas mengingat isi materi sosialisasi yang dipaparkan apakah mengenai dari tujuan kami atautkah keluar dari tujuan sebelumnya. Materi sosialisasi biasanya mencakup pengenalan berbagai jenis, golongan Narkoba, bagaimana orang dapat terjerumus ke dalam penyalahgunaan Narkoba, bagaimana lingkungan orang yang biasanya menggunakan Narkoba, bahaya penyalahgunaan Narkoba khususnya narkotika dan konsekuensi hukuman bagi orang yang telah menyalahgunakan Narkoba. Secara keseluruhan materi sosialisasi mencakup hal-hal yang praktis saja, alasan responden memberikan materi yang bersifat praktis karena jika *audience* diberikan materi teori akan berdampak cepat bosan dan sulit untuk dicermati.

Program *preventif* dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu kampanye Narkoba, penyuluhan dan lain-lain.

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah kebocoran pada jalur resmi;
- c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai-pantai dan pintu masuk menuju negara Indonesia lainnya.
- d. Mencegah secara langsung peredaran gelap *ectasy* dan narkotika di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat Nasional, Regional maupun Internasional.

2) Upaya Preemtif

Adapun penangan secara preemtiff dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat yang belum terakomunikasi narkoba supaya dia punya ilmu tentang narkotika tentang bahayanya ,tentang dampak dampaknya tentang jenis-

² Kasat narkoba Akp Baharuddin s.sos,M.Polres Jeneponto Wawancara. Jeneponto, 21 April 2025

³ Kasat narkoba Akp Baharuddin s.sos,M.Polres Jeneponto Wawancara. Jeneponto, 21 April 2025

jenisnya termasuk konsekuensi hukumnya agar seseorang itu bisa memahami dan tidak melakukannya, dan ada pasal-pasal yang melaksanakannya dan ada tuntutan pidananya dan masyarakat agar paham untuk menolak dan masyarakat paham tentang hukum-hukumnya

menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba dan obat berbahaya lainnya, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Unit Satuan Narkoba memiliki fungsi dan tugas tersendiri untuk menjalankan kewajibannya. Fungsi Polri khususnya unit Satuan Narkoba, yaitu menjaga ketertiban, keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman terhadap masyarakat dengan cara menegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba dan obat berbahaya lainnya, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.⁴

Proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan Narkoba bukan merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri. Adakalanya masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi saat kami mengadakan penyidikan. Kadang-kadang penyamaran kami sebagai masyarakat bisa langsung dicurigai sehingga sasaran langsung membubarkan diri.

Tingkat keberhasilan dari upaya Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dilihat dari banyaknya tersangka yang tertangkap dalam satu bulannya.

Tingkat keberhasilan upaya Satuan Narkoba dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Jeneponto semakin meningkat karena semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba seiring perkembangan jaman sekarang ini. Hal ini menuntut Polri dengan Satuan Narkobanya memiliki keterampilan yang tinggi dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba karena banyak hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian. Keterampilan, kecerdikan dan ketepatan setiap personil Kepolisian khususnya Satuan Narkoba dalam menganalisis situasi dan kondisi di lapangan sangat mempengaruhi keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran, dan penyalahgunaan Narkoba.⁵

Berdasarkan hasil penelitian, dari sekian banyak responden seluruhnya memaparkan Satuan Narkoba memiliki tolak-ukur tersendiri dalam menentukan tingkat keberhasilan dari upaya yang telah dilakukannya, yang menjadi tolak-ukur POLRI dapat dilihat dari jumlah sindikat penyalahgunaan narkoba yang tertangkap dalam satu periode tertentu.

Menurut penulis, hal yang pertama yang di tekan dalam menengani tindak pidana narkoba di Jeneponto adalah generasi Jeneponto, Misalnya dari Satuan Narkoba

⁴ Anggota satuan reserse narkoba Aipda kartini primitasari Polres Jeneponto Wawancara. Jeneponto, 21 April 2025

⁵ Kasat narkoba Akp Baharuddin s.sos,M.Polres Jeneponto Wawancara. Jeneponto, 21 April 2025

melakukan *sweeping* di sekolah-sekolah yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkotika, kemudian dari organisasi anti Narkotika sendiri membantu Kepolisian dalam rangka melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jeneponto Dan untuk masyarakat tugasnya adalah melaporkan apabila menemukan kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayahnya. Peredaran Narkoba khususnya narkotika harus kita berantas bersama-sama demi generasi muda bangsa Indonesia.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang kompleks dan *multidimensional*, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan yang ada pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan.

3) Peran Penindakan (represif)

Upaya represif yang dilakukan oleh SatRes Narkoba Polres Jeneponto dalam penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukumnya, dapat dilakukan berdasarkan laporan atau aduan masyarakat. Pengungkapan dugaan terjadinya peristiwa pidana, termasuk tindak pidana Narkoba oleh petugas Satuan ResNarkoba Polres Jeneponto dapat dilakukan melalui proses penyelidikan.

- a) Penangkapan
- b) Penahanan
- c) Penyitaan
- d) Pemeriksaan barang bukti/tes urine
- e) Pemeriksaan saksi-saksi
- f) Pemeriksaan tersangka

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Jeneponto

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan penyalahgunaan dalam bahasa Inggris disebut abuse yang artinya pemakaian yang tidak semestinya. Sehingga penyalahgunaan narkotika dalam bahasa Inggris disebut drugs abuse. Penyalahguna obat-obatan adalah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik maupun secara mental. Adapun menurut Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum

.⁶

peneliti membagi kendala tersebut menjadi dua macam yaitu kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala internal dirasakan saat pelaksanaan razia terbuka atau razia gabungan dan masalah pembiayaan dalam pemberantasan dan penanggulangan narkoba, sedangkan kendala eksternal dirasakan saat melakukan penyidikan karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba.

Kendala internal yang pertama timbul dari dalam jajaran Satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka, seringkali anggota jajaran Satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia, bukan maksud untuk memberitahukan tempat operasi kepada orang lain hanya sekedar bicara santai akan tetapi hal tersebut berimbas ke dalam kebocoran informasi dan tingkat keberhasilan operasi yang dilakukan sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri. Faktor penyebab kendala internal tersebut adalah

- 1) Kurangnya kesadaran dari anggota Polri,
- 2) Kurangnya disiplin mental dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba tentang kerahasiaan informasi pelaksanaan razia sehingga menyebabkan kebocoran informasi dan mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam razia tersebut berkurang.

Untuk mengatasi keadaan tersebut maka Satuan Narkoba Polres Jeneponto mengadakan antisipasi dengan cara merahasiakan target operasional yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan lokasi razia diumumkan beberapa saat sebelum Satuan Narkoba sampai pada lokasi pelaksanaan razia. Hal ini tidak akan mengurangi kesiapan- siagaan jajaran Polri dalam melaksanakan razia terbuka karena persiapan tetap dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan razia.

Selain itu dengan tidak memudahinya dana operasional penyelidikan dan penyidikan tersebut, kemudian dikarenakan juga adanya faktor tumpang tindih tugas yang dilimpahkan kepada seorang anggota dalam Satuan Narkoba mengakibatkan jajaran Kepolisian seringkali mengalami kalah start dalam rangka penanggulangan kejahatan narkoba. Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan kemampuan personal belum memadai. Penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika merupakan suatu kejahatan yang khusus jika dibandingkan dengan kejahatan umum oleh karena penanganan dalam kapasitas penyidikan dalam penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika memerlukan kerja ekstra yang tidak biasa disamakan dengan penanganan kejahatan umum lainnya.

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Narkoba bukan merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri. masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi saat kami mengadakan penyidikan. Kadang-kadang penyamaran kami sebagai masyarakat biasa langsung dicurigai sehingga sasaran langsung membubarkan diri.

Faktor penyebab masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan narkoba adalah :

1. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahguna narkoba tersebut;
2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap si penyalahguna tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya;
3. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkoba di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.
4. Akibat trend kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian diantara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Sekedar contoh jaman dahulu apabila ada anak tetangga yang bersikap kurang sopan atau berbuat salah, maka tetangga lain berusaha menegur. Tapi sekarang hal itu sudah jarang terjadi karena pertama merasa bahwa itu bukan anaknya sendiri, yang kedua karena takut orang tua anak tersebut marah melihat anaknya ditegur oleh orang lain. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya. Budaya ini terbentuk karena adanya publik figur yang memberikan contoh. Misalnya, saat ini di kalangan remaja tertentu menyalahgunakan Narkoba menjadi kebanggaan karena artis idola mereka juga menggunakan Narkoba.

Peran serta masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang bab IX Pasal 57 ayat 1 dan 2, yang menetapkan bahwa :

- 1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Selanjutnya ada faktor lingkungan yang sulit untuk dihindari dengan ini peningkatan tindak pidana narkoba meningkat yang membuat para penegak hukum kesulitan dalam

menghadapi ini, Pengaruh teman sebaya, terutama di kalangan remaja, memainkan peran signifikan. Tekanan untuk diterima dalam kelompok dapat membuat seseorang mencoba narkoba. Selain itu, lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau kurangnya perhatian orang tua juga berkontribusi.

Faktor lingkungan mengacu pada berbagai aspek eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor lingkungan yang signifikan meliputi:

- 1) Lingkungan Keluarga: Keluarga yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi efektif antara orang tua dan anak, serta minimnya perhatian dan pengawasan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja.
- 2) Lingkungan Sekolah: Sekolah yang kurang disiplin, minimnya kegiatan positif, dan adanya siswa yang menyalahgunakan narkoba dapat menjadi pemicu bagi siswa lain untuk terlibat dalam perilaku serupa.
- 3) Lingkungan Teman Sebaya: Tekanan dari teman sebaya atau kelompok sosial dapat mendorong individu untuk mencoba narkoba agar diterima dalam pergaulan atau dianggap dewasa.
- 4) Lingkungan Masyarakat: Masyarakat yang permisif terhadap penggunaan narkoba, ketersediaan narkoba yang mudah diakses, serta kurangnya penegakan hukum dapat meningkatkan prevalensi penyalahgunaan narkoba

Kemudahan akses dan ketersediaan narkoba di lingkungan sekitar mempermudah seseorang untuk mencoba dan akhirnya menyalahgunakannya. Faktor ketersediaan narkoba merujuk pada kemudahan akses dan ketersediaan narkotika di lingkungan masyarakat. Ketersediaan ini dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, terutama jika zat tersebut mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Selain itu, keberadaan laboratorium gelap dan sindikat narkoba yang belum terungkap turut berkontribusi pada penyebaran narkoba di masyarakat. Kemudahan mendapatkan narkoba juga dipengaruhi oleh distribusi yang luas dan akses yang relatif mudah, yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama di kalangan individu yang rentan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan visi, misi dan programnya Satuan Narkoba Polres Jenepono menemui beberapa hambatan, yaitu hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal. Hambatan yang bersifat internal dirasakan saat melakukan razia terbuka, yakni sering terjadinya kebocoran sasaran oprasional razia serta minimnya dana operasional dalam hal pemberantasan dan penanggulangan narkotika. Hambatan yang bersifat eksternal dirasakan saat melaksanakan penyidikan yakni tidak adanya dukungan/kerjasama dari masyarakat setempat

KESIMPULAN DAN SARAN

Satuan Reserse Narkoba di Kabupaten Jeneponto memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Fungsi utamanya mencakup tindakan preventif yaitu satuan ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan represif dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya dampak narkoba dan pendekatan persuasif. Faktor-faktor yang memengaruhi peran dan fungsi Satuan Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal yaitu kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait. Disarankan agar satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya melalui pelatihan khusus yang berkesinambungan. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan lebih proaktif dalam membangun kerja sama lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, untuk menciptakan jaringan pencegahan yang lebih kuat.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ayahanda Akp. Bakri S.Sos,M.m dan Ibunda Martina S.ag,M.m. yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

REFERENSI

- [1] AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- [2] Bassar,S, Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP, (Bandung :CV Remadja Karya, 1986).
- [3] Diab, Ashadi L. "Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare." *Al-'Adl* 7.2 (2014).
- [4] Edi Warsidi, Mengenal Bahaya Narkoba (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006).
- [5] Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba. *Journal of Lex Generalis (JLG)*
- [6] Santi Sanita, Bahaya Nafza Narkoba (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008).
- [7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- [8] Kasat Narkoba Akp Baharuddin s.sos,M.Polres Jenepono Wawancara. Jenepono, 21 April 2025
- [9] Anggota Satuan Reserse Narkoba Aipda Kartini Primitasari Polres Jenepono Wawancara. Jenepono, 21 April 2025